

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENJUALAN AMUNISI OLEH TENTARA
KEPADA TERORIS ORGANISASI PAPUA MERDEKA DITINJAU DARI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Guntur Afrizal Rizky¹, Ach Fauzi Taufik Farid², Taupan Riza P³

Abstract

This writing aims to analyze whether the TNI who sells ammunition to the Free Papua Organization terrorists can be held criminally responsible if viewed from the Criminal Code. as an act against the law, capable of being responsible, is intentional, and there is no excuse for forgiveness. there were some military personnel who sold ammo to the OPM so they had to be removed from the unit. They are traitors to the nation, selling ammunition to armed terrorist groups and that ammunition is also used to shoot at TNI and Polri officers in Papua. This is because the trade in ammunition is often associated with acts of terrorism or acts of separatism that cause many victims. The act of trafficking in firearms that crosses national borders and involves certain elements.

Keyword: ammunition; army; criminal liability

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa Apakah TNI yang menjual amunisi terhadap Teroris Organisasi Papua Merdeka dapat dimintai pertanggung jawaban pidana jika ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terkait dengan penjualan sejumlah amunisi kepada teroris tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi 4 (empat) unsur kesalahan yaitu sebagai perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, merupakan kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. terdapat beberapa oknum tentara yang menjual amuni kepada OPM sehingga harus dicabut dari kesatuan. Mereka adalah penghianat bangsa, menjual amunisi kepada kelompok teroris bersenjata dan amunisi itu pula yang digunakan untuk menembaki aparat TNI Polri di Papua. Sebab perdagangan amunisi, sering dikaitkan dengan tindakan terorisme ataupun tindakan separatisme yang menimbulkan banyak korban. Tindakan perdagangan senjata api yang melintasi batas negara dan melibatkan oknum-oknum tertentu.

Kata kunci: amunisi; pertanggungjawaban pidana; teroris

Pendahuluan

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan, kata teror juga bisa menimbulkan kengerian. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Terorisme diidentifikasi sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Karakteristik tindak pidana terorisme Menurut Black’s Law Dictionary yaitu kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.

Sebelum melanjutkan pembahasan lebih jauh dan mendalam peneliti ingin memaparkan terlebih dahulu beberapa kesamaan dengan beberapa jurnal dimana sebab

¹ Universitas Airlangga, Jl.Airlangga No. 4-6, Surabaya | gunturafrizalrizky@gmail.com.

² Universitas Airlangga, Jl.Airlangga No. 4-6, Surabaya | achtaufikfauzifarid1@gmail.com.

³ Universitas Airlangga, Jl.Airlangga No. 4-6, Surabaya | taupanrizap2019@fhunair.ac.id.

melihat dinamika yang berkembang dalam tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia. Saat ini seperti berubahnya status gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang awalnya hanya gerakan separatis dinaikkan statusnya menjadi anggota teroris, ada berbagai macam ancaman yang dilakukan oleh para pelaku teror untuk menyebar rasa takut kepada masyarakat hingga menyebabkan korban jiwa yang sangat luas hal ini dapat mengganggu stabilitas nasional. Mulai dari serangan teror dengan melakukan ledakan bom yang ditujukan di tempat umum. Tidak hanya melakukan serangan teror dengan bom para pelaku teror juga melakukan perlawanan kepada pemerintahan dengan bergerilya di dalam hutan mereka melakukan pembunuhan kepada masyarakat sekitar untuk menunjukkan eksistensinya. Sejumlah langkah sistematis telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam kerangka memberantas kejahatan terorisme. Dalam penulisan ini dasar hukum penyebutan OPM sebagai teroris adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15-2018) sehingga peneliti ingin mengambil tema ini dikarenakan menarik untuk diulas lalu terdapat beberapa kesamaan dengan beberapa jurnal seperti pertama dengan jurnall yang ditulis oleh Imanuel Tiku, '*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pejabat TNI*', *Lex Crimen*,⁴ namun dalam penulisan jurnal diatas fokus permasalahannya terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedangkan dalam tulisan ini fokus penulis terhadap penjualan amunisi kepada teroris dimana hal itu selain merugikan negara juga dapat membuat OPM melawan secara terus menerus dan menebar teror tidak ada hentinya kepada Republik Indonesia selanjutnya yang kedua jurnal oleh Al Muhtar, Aman, tentang *Kajian Hukum Pidana Militer Tentang Perbuatan Disersi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Melaksanakan Tugas Dinasnya*, 2020⁵ dalam jurnal ini berfokus terhadap anggota TNI yang melakukan disersi atau mangkir dari tugasnya sebagai tentara namun perdebatan dengan jurnal penulis yaitu berfokus kepada tentara yang tetap aktif tidak pernah meninngalkan tugas namun menjual amunisi kepada OPM selanjutnya ketiga jurnal Batubara, Sonya Arini, '*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil*', *Jurnal Hukum Kaidah* Vol 18 No.3, 2019⁶ dalam jurnal tersebut membahas kepemilikan senjata api dan amunisi yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat sipil namun dalam jurnal penulis, penulis berfokus terhadap kepemilikan senjata dan amunisi secara ilegal yang justru didapatkan oleh pihak teroris dari oknum anggota tentara. Selanjutnya jurnal ketiga Kurniawati, Erna, '*Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Aceh*' *Jurnal syiah kuala* 2018⁷ dalam jurnal ini berfokus kepada TNI yang melakukan tindak pidana

⁴ immanuel tiku, 'KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH PEJABAT TNI', *LEX CRIMEN*, 9.2 (2020) <Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020 78 KAJIAN YURIDIS ...>.

⁵ Aman Al Muhtar, *Kajian Hukum Pidana Militer Tentang Perbuatan Disersi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Melaksanakan Tugas Dinasnya*, 2020 <<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/862>>.

⁶ Sonya Arini Batubara, '*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil*', 2016.

⁷ Erna Kurniawati, '*Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Aceh Authority Of The Military Court I-01 Banda Aceh In Adjudicating General Crime Committed By Tni*

umum yang menitik beratkan subyek hukum harus tunduk kepada undang-undang pengadilan militer sehingga menghambat tidak Dian dirinya oknum anggota tentara tersebut tapi dalam jurnal penulis penitikberatkan kepada TNI yang melakukan tindak pidana berat yaitu menjual amunisi terhadap teroris. Selanjutnya jurnal ke empat yaitu jurnal Maf'ula, Kansa Ahsani, '*Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil*', *Jurist-Diction* 2020⁸ dalam jurnal ini berfokus terhadap penyalahgunaan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh militer serta pelaku sipil dalam hal kepemilikan senjata api secara legal namun dalam penulisan jurnal ini berfokus terhadap kepemilikan senjata api atau amunisi oleh masyarakat sipil terutama oleh kelompok teroris. Selanjutnya yang kelima jurnal yang berjudul atau amunisi oleh masyarakat sipil terutama oleh kelompok teroris. Selanjutnya yang kelima jurnal yang ditulis oleh Eka Pane Darwin Lestari '*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Prajurit Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*' 2020⁹ dalam jurnal tersebut hampir sama dengan jurnal milik penulis sebab dalam jurnal penulis juga mengangkat tema pencurian amunisi oleh anggota TNI tetapi dalam tulisan ini menitik beratkan pencurian amunisi yang setelah itu dijual kepada kelompok teroris bersenjata. Oleh sebab itu dari kelima jurnal yang hampir sama penulis bersemangat untuk menulis terkait apabila terdapat anggota TNI yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi negara justru menjual amunisi terhadap teroris.

Konflik bersenjata masih terus terjadi di daerah-daerah di seluruh Republik Indonesia baik dimasa perjuangan kemerdekaan, sampai dengan dimasa setelah kemerdekaan. Salah satu konflik bersenjata yang masih sering terjadi setelah kemerdekaan adalah konflik bersenjata yang terjadi antara kelompok teroris yaitu OPM dengan TNI di kawasan Provinsi Papua yang selama ini masih menjadi perhatian pemerintah Indonesia maupun dunia internasional, karena situasi konflik yang tak kunjung terselesaikan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Delik-delik yang termasuk dalam kejahatan dimuat dalam Buku II dan yang termasuk pelanggaran dimuat dalam Buku III. Akan tetapi dalam KUHP tidak disebutkan kriteria apa yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik tersebut. Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang, jadi kejahatan perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu

Member In Aceh Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Hukum Yang Merupakan Amanat Dari Unda', *Banda Aceh. Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh*, 2.2 (2018), 216-32 <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info_Singkat-V-18-II-P3DI>.

⁸ Kansa Ahsani Maf'ula, '*Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil*', *Jurist-Diction*, 3.1 (2020), 207 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17633>>.

⁹ Eka Pane Darwin Lestari, '*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Prajurit Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Putusan Nomor 85-K/Pm.Ii-09/Ad/Vii/2018 Di Pengadilan Militer Ii-09 Bandung*', 2020 <<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/2729>>.

perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁰ pada kenyataannya, walaupun secara sporadis konflik bersenjata dengan teroris di Papua masih berlangsung hingga saat ini justru terdapat beberapa oknum tentara yang menjual amuni kepada OPM sehingga harus dicabut dari kesatuan. Mereka adalah penghianat bangsa, menjual amunisi kepada kelompok teroris bersenjata dan amunisi itu pula yang digunakan untuk menembaki aparat TNI Polri di Papua. Dalam perjalanannya OPM hanya dianggap sebagai kelompok spratis namun pada akhir akhir ini Organisasi ini dinaikkan statusnya menjadi Organisasi Akhir akhir ini Badan Intelijen Nasional (BIN) menyebut OPM dalam kategori teroris karena menyerang masyarakat sipil. BIN menyebut OPM sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST). BIN menilai KKB kerap melakukan kekerasan, ancaman, hingga serangan senjata api sehingga menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat. Dalam KUHP yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana terorisme mendefinisikan terorisme sehingga penyebutan terorisme kepada OPM sudah betul dikeranakan mereka sering kali melakukan teror sampai menyebabkan korban baik sipil maupun angkatan bersenjata.

Dalam kehidupannya setiap prajurit TNI memiliki kode etik dalam pergaulan sehari-hari abaaba kehormatan dalam perjuangan aba-aba moral perihal perilaku dan pengalaman dan struktur nilai dalam kaidah kehidupan sehari-hari yang keren. bahwa hakikat disiplin prajurit yaitu perihal kepatuhan yang dilandasi sebab kesadaran lahir dan batin ialah manifestasi penanganan diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit. Perihal prajurit Angkatan Perang Tentara Republik Indonesia tetap mematuhi perintah dan tunduk pada hukum yang berlaku baik di dalam organisasi maupun dalam masyarakat nantinya.

Disamping itu seorang prajurit harus memiliki disiplin prajurit yang tinggi sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum dalam kaedah undang-undang TNI. Sikap disiplin mutlak ditanamkan bagi prajurit TNI dikarenakan mereka lah garda terdepan yang mempunyai kewenangan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan dari kejahatan maupun ancaman dari negara asing yang memasuki wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama sekali dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu batas zona luasnya 200 mil dari garis bibir pantai. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dalam menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia. Tanpa adanya kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap gangguan dan ancaman baik yang datang dari dalam negeri, maupun terhadap ancaman yang datang dari luar negeri tidak mungkin negara Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya. Kekuatan suatu negara dapat dilihat dari kekuatan pertahanannya, semakin kuat suatu Negara, maka sistem pertahannya juga kuat atau dengan kata lain kekuatan suatu negara dilihat dari kekuatan angkatan bersenjatanya. Berdasarkan kronologi diatas apakah anggota TNI yang menjual amunisi kepada teroris OPM dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika ditinjau dari KUHP?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, maka terdapat beberapa pendekatan yang

¹⁰ Sonya Arini Batubara, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil', *Jurnal Hukum Kaidah Vol 18 No.3*, 2019 <<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1186/944>>.

digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan isu hukum yang dikaji.¹¹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

TNI Dan Kewenangannya

Substansi TNI ialah menjaga kedaulatan negara dari setiap gangguan, ancaman dan rongrongan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dalam perkembangan terbentuknya institusi militer di semua negara, masing-masing memiliki garis historis yang berbeda-beda, tergantung kepada ideologi yang dianut oleh negara bersangkutan. Namun jika berbicara soal profesionalisme tentara di era modern, semua sepakat bahwa untuk itu diperlukan kejelasan tugas pokok dan fungsi institusi kemiliteran, agar melahirkan apa yang disebut sebagai tentara profesional hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No. 34-2004). TNI wajib menjaga keamanan nasional demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekat keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional.¹² Semakin kuat suatu negara, maka sistem pertahannya juga kuat atau dengan kata lain kekuatan suatu negara dilihat dari kekuatan angkatan bersenjata. Sebagaimana dituangkan dalam Aline Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NRI Tahun 1945) bahwa tujuan negara adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, maka sarana yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara adalah angkatan bersenjata. Lembaga angkatan bersenjata tersebut adalah TNI sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³ Tentu itu merupakan hal yang penting karena kawasan dari NKRI sebagaimana wilayahnya merupakan sektor maritim dan tentu hasil laut merupakan salah satu mata pencaharian yaitu nelayan. Sebagai warga Indonesia tentu tidak mau hasil alam d rampas secara ilegal oleh kapal negara asing, maka dibutuhkan garda terdepan ini untuk menjaga keanekaragaman hasil laut ini agar seutuhnya bisa dinikmati oleh warga Indonesia¹⁴.

¹¹ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 79-89 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3058>>.

¹² Aman Al Muhtar, *Kajian Hukum Pidana Militer Tentang Perbuatan Disersi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Melaksanakan Tugas Dinasnya*, 2020 <<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/862>>.

¹³ Erna Kurniawati, 'Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Aceh Authority Of The Military Court I-01 Banda Aceh In Adjudicating General Crime Committed By Tni Member In Aceh *Provinsi Aceh*, 2.2 (2018), 216-32 <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info_Singkat-V-18-II-P3DI>.

¹⁴ I Wayan Kusuma Purwanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No. 3-2002) upaya menjaga dan melindungi negara disebut istilah pertahanan negara. Lengkapnya Pasal 4 UU No. 3-2002 menyatakan "Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman". Upaya pertahanan negara diperlukan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga dan terlindungi dari ancaman terhadapnya baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Yang dimaksud ancaman dalam negeri adalah teroris/terorisan bersenjata bisa juga ancaman dari kekuatan di luar negeri. Dukungan juga dapat diperoleh dari dukungan politik, dukungan dana, bahkan dukungan persenjataan.¹⁵ Yang sering menjadi latar belakang anggota militer melakukan tindak pidana adalah faktor kehidupan dari anggota militer tersebut, yaitu dimulai dengan kehidupan yang bebas yang dilakukan oleh anggota militer yang bersangkutan, dari kehidupan bebas tersebut mengakibatkan biaya hidup yang boros sehingga pendapatan ataupun gaji yang didapatkan menjadi tidak cukup dan pada akhirnya akan menimbulkan kemalasan dalam melaksanakan tugas dan masuk kantor. Hal tersebutlah yang sering menjadi awal bagi anggota militer dalam melakukan tindak pidana.¹⁶ Selain itu bentuk-bentuk tindak pidana militer yang paling sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana desersi, tindak pidana insubordinasi dan tindak pidana mangkir, dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinas, tidak patuh pada perintah atasan, maupun tidak masuk atau tidak berdinas tanpa izin. Dalam mengadili pelaku tindak pidana desersi, tindak pidana insubordinasi, dan tindak pidana mangkir sebelum di serahkan ke Pengadilan, Oditur Militer atau Jaksa Militer diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Peningkatan tindak pidana desersi, tindak pidana insubordinasi, dan tindak pidana mangkir yang dilakukan oleh militer, secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakan kedisiplinan prajurit. Sementara itu sudah merupakan pedoman bagi setiap prajurit TNI bahwa disiplin adalah tiang, tulang punggung dan napas dalam kehidupan militer. Apabila kadar disiplin sudah tidak ada, akan berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan yang pada akhirnya akan banyak terjadinya pelanggaran tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga terbengkalainya tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing Prajurit yang dapat mengurangi kesiapsiagaannya di kesatuan dimana perbuatan tidak masuk dinas tersebut dapat merusak citra TNI di tengah masyarakat yang selama ini Prajurit TNI terkenal dengan disiplin dan loyalitas yang tinggi baik didalam kesatuan maupun diluar kesatuan¹⁷ Setiap anggota TNI senyatanya memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa yang bukan anggota militer, namun sebagai anggota TNI selain tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat, TNI juga harus tunduk terhadap

Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.1 (2021), 123-27 <<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2980.123-127>>.

¹⁵ Syawal Amry Siregar and Lestari Victoria Sinaga, 'Tinjauan Yuridis Terhadap kejahatan Keamanan Negara Dalam Media Sosial Internet', *Jurnal Rectum* (2020): *Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2.2 (2020), 137 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.646>>.

¹⁶ Setiawan Widijantoro, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit Tni Yang Menunggu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap', *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.60>>.

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer. Bagi anggota militer, diperlukan peraturan yang berlaku khusus dan lebih berat dikarenakan adanya beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Oleh karena itu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer berlaku bagi mereka yang termasuk anggota militer atau orang-orang yang dipersamakan dengan militer¹⁸.

Penerapan sanksi terhadap anggota militer yang menjual amunisi kepada musuh

Definisi kesalahan disusun oleh 3 (tiga) komponen utama, yaitu: (1) dapat dicela, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dalam hal ini kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kedua dapat dicela, dapat diartikan sebagai dapat dijatuhi pidana, dalam hal ini kesalahan dapat diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana; (2) Dilihat dari segi masyarakat, yaitu persoalannya justru pada 'penilaian normatif' terhadap keadaan batin pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan tindak pidananya, sedemikian rupa sehingga orang itu 'dapat dicela' karena perbuatan tadi; dan (3) dapat berbuat lain, yaitu: diartikan sebagai adanya pilihan bagi pembuat untuk 'berbuat' atau 'tidak berbuat' dimana suatu perbuatan yang oleh hukum dicela, Pilihan ini menunjukkan adanya kemungkinan bagi pembuat untuk berbuat lain dan menghindari terjadinya tindak pidana, artinya ada kemungkinan untuk dapat menghindari perilaku menyimpang yang bertentangan dengan pandangan masyarakat. Kemungkinan dapat dihindari terjadinya perilaku menyimpang merupakan lapis pertama untuk menetapkan kesalahan. Dengan demikian, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Artinya, kesalahan adalah unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana, tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau *schuld* merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang melandasi dalam pertanggungjawaban pidana adalah "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea*)". Berkaitan dengan pengertian kesalahan Simons menyatakan: "kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tentu membinasakan¹⁹. Adanya penentuan pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeratan baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan reformasi kepada penjahat.

¹⁸ Maf'ula.

¹⁹ Fany Syafitri and M Arif Sahlepi, *Eksistensi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Hukum Daerah Militer I/BB)*, Jurnal Pancabudi 2021 <<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfaso-sa/article/view/1311>>

Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP buku kedua tentang “kejahatan”, merupakan salah satu dari upaya perlindungan terhadap keamanan negara dalam rangka mempertahankan negara dari ancaman teroris. Maksud dan tujuan pemberian pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di dalam menjaga keamanan terhadap negara ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum yang berkaitan terhadap keamanan negara. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam kemiliteran menjadi takut untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat. Terkait dengan adanya kejahatan ini, maka KUHP memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana terhadap kejahatan pada keamanan negara. Tindakan oknum tentara yang menjual senjata dan amunisi dari gudang senjata milik Angkatan Darat tanpa disertainya surat sahnya atau tanpa adanya izin dari atasan yang berwenang dan melakukan tipu muslihat merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Disisi lain anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan Pemberatan pidanaan yaitu adanya pidana tambahan yang bersifat kemiliteran.²⁰

Adanya konflik bersenjata tidak jarang melibatkan orang-orang sipil maupun oknum TNI atau Polri, sering menjadi pertanyaan, darimana sebenarnya mereka memperoleh senjata dan amunisi yang digunakan itu. Senjata yang diperdagangkan secara bebas legal atau ilegal didefinisikan oleh Komisi Pelucutan Senjata PBB sebagai perdagangan yang melanggar hukum nasional ataupun hukum internasional (ilegal). Definisi ini memunculkan dua jenis pasar ilegal yaitu *grey market* dan *blackmarket gray market* merujuk pada situasi dimana perdagangan terjadi dengan sepengetahuan pemerintahan nasional, walaupun mungkin melanggar aturan internasional. Sementara *black market* adalah merujuk pada perdagangan yang terjadi yang sepenuhnya diluar kontrol pemerintahan nasional. Perdagangan senjata ilegal, sering dikaitkan dengan tindakan terorisme ataupun tindakan separatisme yang menimbulkan banyak korban. Tindakan perdagangan senjata api yang melintasi batas negara dan melibatkan oknum-oknum tertentu. Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah kepentingan negara itu sendiri, yang mencakup antara lain keutuhan wilayah negara, dasar filsafat negara, dan lain sebagainya. Perlunya perhatian terhadap kepentingan negara itu sendiri, oleh karena dalam sejarah, suatu negara tidak pernah lepas dari gangguan dan bahaya, baik bahaya yang datang dari luar negara maupun bahaya yang datang dari dalam Negara itu sendiri. Oleh sebab itu, kepentingan negara merupakan salah satu kepentingan yang juga dilindungi dalam bidang hukum pidana. Hal ini ternyata dari susunan KUHP yang pada Buku II (Kejahatan) terdapat Bab I yang berjudul “Kejahatan terhadap Keamanan Negara”. Jadi, pengaturan kejahatan terhadap keamanan negara ditempatkan paling pertama dalam urutan bab-bab tentang tindak pidana. Bab I dari Buku II KUHPidana ini mencakup Pasal 104 sampai dengan Pasal 129. Sebagaimana dapat diketahui dari judul babnya, maka pasal-pasal di dalamnya berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang secara langsung membahayakan keamanan Negara Berkaitan dengan tanggung jawab dalam mempertahankan suatu wilayah dibebankan pada TNI,

²⁰ Rifki Yuditya Saputra and Sugandi Ishak, 'Penerapan Pasal 281 Kuhp Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/Pm.Ii-09/Ad/-Viii/2017)', *Jurnal Hukum Adigama*, 2.1 (2019), 938 <<https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5268>>.

dimana setiap TNI diwajibkan taat dan patuh terhadap peraturan perundangundangan berlaku khusus bagi militer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (UU No. 25-2014), Peraturan Disiplin Militer (PDM), dan peraturan militer lainnya yang berkaitan dalam lingkungan Militer. Ketika menunaikan tanggung jawabnya tak urung ada kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh TNI, salah satunya pelanggaran hukum disiplin Militer²¹

Dalam KUHP mengatur berbagai macam tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara. Tindakan oknum tentara melanggar ketentuan Pasal 124 ayat (1) KUHP. Tindakan oknum tentara yang menjual amunisi serta senjata terhadap teroris dapat dikenakan Pasal 124 ayat (1) KUHP, menentukan “Barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan terhadap musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun”. Maka unsur memberi bantuan terhadap musuh atau merugikan Negara terhadap musuh tidak terpenuhi. Tindakan oknum tentara yang terbukti melakukan tindak kejahatan terhadap negara di dalam kawasan perang di Papua tetap perlu dikaitkan dengan unsur-unsur kesalahan sehingga dalam pertimbangannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Menurut pendapat Moeljatno untuk adanya kesalahan, terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); mampu bertanggung jawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*); dan tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur pertama, adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Pada kasus ini, perbuatan pidana yang dilakukan Oknum tentara Unsur kesalahan yang kedua adalah mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal. Hal tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut di atas ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa Hukum Pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari: Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu Hukum Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya Hukum Pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut Dari uraian tersebut mudah kiranya difahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya Hukum Pidana Militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya

²¹ Kumara Puspita Yekti Kristoforus Laga Kleden, Kumara Puspita Yekti, and Kristoforus Laga Kleden, ‘Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tni Terhadap Tindak Pidana Istri Dan Anggota Keluarga’ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume4no.1(2021) <<http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/4519/pdf>>.

digunakan juga oleh hukum pidana militer dengan beberapa pengecualian), maka para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badanbadan peradilan militer harus menguasai baik ilmu hukum pidana umum maupun ilmu hukum pidana militer.²²

Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan, meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara (penyelundupan, penangkapan ikan ilegal), pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan atau perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan dampak bencana alam. sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara kesatuan Republic Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut aktif dalam usahausaha perdamaian dunia.²³

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan jurnal ini perihal tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer yang telah menjual amunisi kepada kelompok teroris OPM apabila ditinjau dari KUHP dapat disimpulkan sebagai perbuatan oknum tentara dapat dikualifikasikan telah melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara sehingga oknum tentara ini dapat dijatuhi pidana KUHP. Unsur pertama, adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Pada kasus ini, perbuatan pidana yang dilakukan oknum tentara. Unsur kesalahan yang kedua adalah mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal. apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya hukum pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut. Dari uraian tersebut mudah kiranya dipahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau yustisiabel peradilan militer) bukan saja hanya hukum pidana militer, melainkan juga hukum pidana umum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh hukum pidana militer dengan beberapa pengecualian).

Daftar Pustaka

- Batubara, Sonya Arini, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil', 2016
- — —, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil', *Jurnal Hukum Kaidah Vol 18 No.3*, 2019
<<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1186/944>>
- Kurniawati, Erna, 'MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA TNI DI ACEH AUTHORITY OF THE MILITARY COURT I-01 BANDA ACEH IN ADJUDICATING GENERAL CRIME COMMITTED BY TNI MEMBER IN ACEH PENDAHULUAN Indonesia Merupakan Negara Hukum Yang Merupakan Amanat Dari Unda', *Banda Aceh. Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh*, 2.2 (2018), 216–32 <[²² immanuel tiku, 'Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pejabat Tni', *Lex Crimen*, 9.2 \(2020\) <*Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020* 78 .](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info_Singkat-</p>
</div>
<div data-bbox=)

²³ Trilke Tulung Ristra Selly Suoth, Michael Mamentu, 'Kerjasama Indonesia-Rusia Dalam Bidang Militer Dalam Konteks Peningkatan Pertahanan Dan Keamanan', *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2018) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20021/19629>>.

- KUSUMA PURWANTA, I WAYAN, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.1 (2021), 123-27 <<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2980.123-127>>
- Lestari, eka Pane darwin, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PRAJURIT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85-K/PM.II-09/AD/VII/2018 DI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG', 2020 <<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/2729>> [accessed 27 June 2021]
- Ma'ula, Kansa Ahsani, 'Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil', *Jurist-Diction*, 3.1 (2020), 207 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17633>>
- Al Muhtar, Aman, *KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER TENTANG PERBUATAN DISERSI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DINASNYA*, 2020 <<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/862>>
- Puspita Yekti Kristoforus Laga Kleden, Kumara, Kumara Puspita Yekti, and Kristoforus Laga Kleden, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAJURIT TNI TERHADAP TINDAK PIDANA ISTRI DAN ANGGOTA KELUARGA' <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/4519/pdf>>
- Ristra Selly Suoth, Michael Mamentu, Trilke Tulung, 'KERJASAMA INDONESIA-RUSIA DALAM BIDANG MILITER DALAM KONTEKS PENINGKATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN', *JURNAL EKSEKUTIF*, 1.1 (2018) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/20021/19629>>
- Saputra, Rifki Yuditya, and Sugandi Ishak, 'PENERAPAN PASAL 281 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH MILITER. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2017)', *Jurnal Hukum Adigama*, 2.1 (2019), 938 <<https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5268>>
- Siregar, Syawal Amry, and Lestari Victoria Sinaga, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN KEAMANAN NEGARA DALAM MEDIA SOSIAL INTERNET', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2.2 (2020), 137 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.646>>
- Sukendar, Astria Yuli Satyarini, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'PENJUALAN ROGODI (ROTI GORENG MULYODADI) SEBAGAI USAHA BISNIS DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI DESA MULYODADI, KABUPATEN SIDOARJO', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 79-89 <<https://doi.org/10.30996/jhbbs.v3i1.3058>>
- Syafitri, Fany, and M Arif Sahlepi, *EKSISTENSI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA-ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Penelitian Di Hukum*

Daerah Militer I/BB), 2021

<<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1311>> [accessed 27 June 2021]

tiku, immanuel, 'KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH PEJABAT TNI', *LEX CRIMEN*, 9.2 (2020) <Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020 78 KAJIAN YURIDIS ...>

Widijantoro, Setiawan, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit Tni Yang Menunggu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap', *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.60>>